



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

LAPORAN

**FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**



DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 13 April 2023

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmatnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan.

Sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta terus melakukan perbaikan dalam segala aspek pelayanannya. Perbaikan ini dilakukan dengan menyusun dan memperbarui Standar Pelayanan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan Standar Pelayanan dan SOP tersebut dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta regulasi lain yang terkait. Sedangkan pembaruan atas Standar Pelayanan dan SOP dilakukan sebagai respon atas dinamika regulasi, kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara optimal, maka Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta juga meminta masukan dari masyarakat. Pemberian masukan dilakukan melalui survei berkala dan dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks untuk menjaring aspirasi masyarakat inilah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Hasil Forum Konsultasi Publik yang telah dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tertuang dalam laporan ini akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan. Harapan kami, masyarakat akan terus kebersamai Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan publik, baik dengan memberikan masukan secara langsung, mengisi survei-survei yang kami lakukan, ataupun melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Kami berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 27 Juli 2023

KETUA KPU DIY,

The image shows the official circular stamp of the Komisi Pemilihan Umum Provinsi D.I. Yogyakarta. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

HAMDAN KURNIAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan manfaat	2
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	2
3. Metode Pelaksanaan FKP	3
4. Susunan Acara FKP.....	3
C. HASIL PELAKSANAAN FKP.....	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis	4
3. Rencana Aksi	7
D. PENUTUP	10

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 13 APRIL 2023

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Selain melaksanakan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2023, salah satu kegiatan penting yang dilaksanakan oleh KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) adalah terkait Pelayanan Publik.

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam memberikan pelayanan tersebut, KPU DIY memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Yang dimaksud dengan standar pelayanan disini adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Selain itu, dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.

Dalam rangka partisipasi masyarakat dan pihak terkait tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara penyelenggara pelayanan dengan pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan FKP dilaksanakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan manfaat

- a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi KPU DIY dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik guna membentuk ekosistem partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik serta untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima di lingkungan KPU DIY;
- b. Menetapkan standar pelayanan KPU DIY yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

3. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penyusunan Laporan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU D.I. Yogyakarta ini adalah:

- a. Hasil Kegiatan Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Masukan-masukan dari masyarakat terkait Standar Pelayanan pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Hari/Tanggal : Kamis, 13 April 2023

Waktu : 14.30 WIB - selesai

Tempat : Platinum Adisucipto *Hotel & Conference Center*
Jalan Raya Solo-Yogyakarta Nomor 28, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo
Depok, Sleman, DIY

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara kegiatan FKP diinisiasi oleh KPU DIY. Adapun peserta kegiatan FKP ini melibatkan pihak sebagai berikut:

- Bawaslu DIY;
- Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta;
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- Universitas Amikom Yogyakarta;
- Tribun Jogja;
- Harian Jogja;
- Kedaulatan Rakyat;
- Biro Tata Pemerintahan Setda DIY;
- Badan Kesbangpol DIY;
- Lembaga Ombudsman DIY;
- Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak;
- Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel;
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia;
- Yayasan Narasita;
- Yayasan Satu Nama;
- Paguyuban Cokropamungkas;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kota Yogyakarta;
- PKK DIY;

- Karangtaruna DIY;
- Nahdlatul Ulama;
- Muhammadiyah;
- Gabungan Organisasi Wanita DIY;
- Hotel Eastparc;
- Star Computer.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dalam bentuk diskusi dua arah guna mengetahui serta mengidentifikasi potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh publik sebagai pengguna layanan dan KPU DIY sebagai penyelenggara layanan.

Pada akhir kegiatan dibuat kesepakatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan demi perbaikan/peningkatan pelaksanaan layanan di lingkungan KPU DIY.

4. Susunan Acara FKP

Kegiatan FKP ini dilakukan dengan susunan acara sebagai berikut:

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Ketua KPU DIY
15.15 – 15.30	Paparan Draf Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Draf Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Dalam FKP ini teridentifikasi masalah sebagai berikut:

- Judul pelayanan perlu diubah
- Perlu ada legal formal dari KPU DIY untuk menaungi standar pelayanan
- Standar Pelayanan perlu memuat jaminan terpenuhinya hak-hak publik
- Perlu diperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan standar pelayanan, diantaranya meliputi:
 - Pihak yang berhak mengajukan permohonan layanan;
 - Jumlah peserta kegiatan;
 - Bagaimana teknis dan standar pelaksanaan kegiatan serta apa saja bahan dan alat pendukung kegiatan;
 - berapa lama jangka waktu pemenuhan layanan;
 - Besaran tarif layanan;
 - sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pemilih difabel;
 - Bagaimana penanganan KPU DIY saat terjadi kelebihan kuota pemenuhan layanan?;
 - Bagaimana jam pelaksanaan layanan, baik di hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam kerja?
 - Bagaimana kriteria narasumber kegiatan;
 - penanganan pengaduan;
 - bagaimana kontak person layanan (surat menyurat, pengaduan dan hotline/call center)
- Bagaimana kalau layanan tidak terlaksana?

2. Analisis

Dalam FKP ini sudah dilakukan analisis terhadap potensi masalah yang teridentifikasi dan selanjutnya dirumuskan usulan rekomendasi perbaikan pelayanan beserta jangka waktu penyelesaiannya, sebagai berikut:

No	Nama	Instansi / Ormas	Tanggapan / Masukan / Rekomendasi
1	Chasidin	Ombudsman RI Perwakilan DIY	Layanan jasa memang susah diukur outputnya, berbeda dengan layanan administrasinya. Sehingga minta tolong lebih dulu disampaikan definisi dan alasan perlunya standar pelayanan ini. Serta mohon dijelaskan apa output/produknya layanan ini?

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA

No	Nama	Instansi / Ormas	Tanggapan / Masukan / Rekomendasi
			• Pendidikan pemilih apakah sesuatu yang dimohonkan dan produknya apa? Sementara sosialisasi dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga akan sulit untuk diukur waktu pemenuhannya
2.	Ribut Raharjo	Tribun Jogja	• Dari perspektif swasta kami menggunakan <i>performance indicator</i>. Apakah kira-kira kalau Standar Pelayanan ini diterapkan dan diukur apakah mampu memenuhi (indikator) ini?
3.	Juju Juliati	SAPDA	• Sebenarnya Pendidikan pemilih ini sangat penting bagi kami tetapi saya perlu menanyakan apakah dalam sosialisasi dan Pendidikan pemilih ini, ketika saya membutuhkan narasumber di luar jam kerja, apakah akan dilayani? Ataukah layanan hanya dilayani di jam kerja?
4.	M. Zuhdan	Amikom	• Dalam hal ini perlu kita sepakati kita menggunakan pendekatan yang mana? Pendekatannya <i>citizen centric</i> atau <i>government centric</i>? • Demokrasi dibangun dari dua sisi. Dengan Pendidikan pemilih ini, yang saya pahami adalah KPU ingin membangun dari bawah. • Prinsip <i>no one left behind</i> jangan ditinggalkan • Output sosialisasi bisa diukur per sekali kegiatan, misalnya 100 mahasiswa memperoleh informasi kepemiluan. Sedangkan kalau dampak dapat diukurnya agak lama. Misal tiga tahun. • Saya tidak mengatakan ini sebagai kewajiban KPU melakukan Pendidikan pemilih. Tapi Pendidikan pemilih ini diinisiasi oleh KPU karena KPU menjadi pihak yang memiliki kompetensi untuk memberikan Pendidikan pemilih; • Problem pelayanan adalah pada surat menyurat dan pada pelaksanaannya. • Kalau suatu instansi mengirimkan surat kepada KPU, harus dijelaskan siapa yang bertanggungjawab (atas penerimaan dan tindak lanjut surat tersebut). Karena prinsip kepastian harus ada di sini. • Biaya dan tarif menurut orang awam harus jelas pembiayaannya dari mana. Sehingga bagian ini harus diperjelas lagi. • Output layanan juga perlu diperjelas rinciannya, misalkan menjadi publikasi hasil kegiatan atau yang lainnya. Untuk menjadi bahan referensi output dari pihak lain.
5.	Chasidin	Ombudsman RI Perwakilan DIY	• Perlu disamakan persepsi dulu terkait output programnya • Bahasa kegiatannya perlu diganti. Bukan sosialisasi. Mungkin bisa diganti konsultasi.
6.	Sri Surani	KID DIY	• Konsultasi ada SOP nya dan itu diatur dalam sop tersendiri dan dilayani dalam suatu <i>help desk</i>. Yang kita bahas saat ini adalah standar pelayanan terkait sosialisasi dan Pendidikan pemilih saja.

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA

No	Nama	Instansi / Ormas	Tanggapan / Masukan / Rekomendasi
			• Harus ada orang yang bertanggungjawab atas pemberian jawaban atas permintaan layanan kepada KPU. • Harus diperjelas siapa yang menanggung biaya pelaksanaan sosialisasi sehingga harus diperjelas meliputi apa saja yang terkategori bebas biaya. Apakah itu hanya meliputi narasumber atau juga termasuk komponen yang lain juga?
7.	Muhammad Zuhdan	Amikom	• KPU tidak hanya perlu melayani terkait Pendidikan pemilih tapi juga tentang problem-problem kepiluan. • Dalam hal KPU mengalami <i>over capacity</i> harus diatur juga terkait prosedur pemberian jawaban • Perlu di <i>declare</i> prinsip-prinsip layanan apa saja dan itu ditulis di atas dasar hukum
11.	Muhammad Zuhdan	Amikom	• Syarat apa saja, apakah bisa dengan kartu identitas penduduk atau harus organisasi tertentu? Perlu dibuat bagan dan jangka waktu pelayanan antar langkahnya. • Bagan alur atau SOP waktu pemenuhannya supaya dicantumkan dalam Standar Pelayanan ini. • Penanganan pengaduannya juga seperti apa perlu dicantumkan. • Perlu dimasukkan Dasar hukum Undang-Undang layanan publik dan Undang-Undang tentang pengaduan. • Perlu diberikan penjelasan terkait aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
13.	Chasidin	Ombudsman RI Perwakilan DIY	• Untuk dasar hukum Undang-Undang layanan publik dan Undang-Undang tentang pengaduan diletakkan di pendahuluan saja. Bukan di Standar Pelayanan. • Prinsip-prinsip layanan masuk di Surat Keputusannya saja. • Hasil FKP ini perlu diikat dalam maklumat layanan dan ada konsekuensi/kompensasi kalau tidak bisa dilakukan.
14.	Sri Surani	KID DIY	• Hak dasar perlu masuk di Surat Keputusan
16.	Intan Nur Rahmawanti	LKY DIY	• Mekanisme layanan harusnya mudah dan bisa diakses semua orang. • Perlu dibuka kanal pengaduan melalui media sosial. • Karena masyarakat yang hendak memberikan pengaduan akan lebih lega kalau dilayani secara langsung maka kami usul agar ada <i>call center</i> juga.
17.	Renny A. Frahesty	Narasita	• Saya setuju kalau sosialisasi itu dari KPU dan dilakukan dengan berbagai macam media • Dalam pelaksanaan acara perlu ada <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> karena dengan hadir dalam kegiatan saja tidak

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA

No	Nama	Instansi / Ormas	Tanggapan / Masukan / Rekomendasi
			bisa disebut orang tersebut sudah memperoleh informasi pemilihan. • Perlu juga disebutkan pembatasan jumlah minimal peserta karena terlalu banyak kelompok-kelompok kecil, SDM KPU akan kesulitan. • Ada pembagian/klasifikasi modul Pendidikan jangka pendek atau jangka panjang. Masalahnya dalam waktu yang tersisa apakah bisa menyiapkan modul?
18.	Anton Wahyu P	Harian Jogja	• Poin 3 disebutkan akan disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon dan KPU DIY. Saya kira lebih baik kalau ada <i>deadline</i> pemenuhan, sesuai dengan kemampuan KPU, supaya ada parameter yang jelas. Dengan adanya parameter ini publik pun akan memiliki kepastian.
19.	Chasidin	Ombudsman RI Perwakilan DIY	• Perlu ada kejelasan terkait lamanya waktu pemberian respon.
20.	Sri Surani	KID DIY	• Aksesibilitas sarana dan prasana bagi pemilih disabilitas harus dimasukkan.
21.	Fathorrohman	NU	• Sejauh yang saya pahami, dengan adanya pandemi ini kita menjadi terbiasa menggunakan sistem online atau <i>hybrid</i>. Mungkin kegiatan ini dapat dilakukan secara online atau <i>hybrid</i>. • Hal tersebut dilakukan dengan mengacu/memperhatikan pada karakter pemilih.
22.	Nur Sofyan	UMY	• Karena kita sudah mengerucut pada Pendidikan pemilih maka disepakati saja kalau judulnya diganti Standar Pelayanan program kerja Pendidikan pemilih
23.	Ajiwan	SIGAB	• Perlu ada perspektif narasumber yang ramah difabel. • Perlu melibatkan pemilih disabilitas sebagai narasumber dalam acara Pendidikan pemilih KPU DIY

3. Rencana Aksi

Berdasarkan identifikasi masalah dan analisis terhadap potensi masalah maka disusun rencana aksi sebagai berikut:

**LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA**

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Judul pelayanan perlu diubah	Judul standar pelayanan diubah menjadi Standar Pelayanan “Pendidikan Pemilih.”	7 (tujuh) hari kalender
2	Perlu ada legal formal dari KPU DIY untuk menaungi standar pelayanan	Prinsip–prinsip pelayanan perlu dituangkan di dalam Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan	7 (tujuh) hari kalender
3	Standar Pelayanan perlu memuat jaminan terpenuhinya hak-hak publik	Standar Pelayanan mengejawantahkan hak-hak dasar publik terkait pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang layanan publik dan Undang-Undang tentang pengadilan	7 (tujuh) hari kalender
4	Perlu diperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan standar pelayanan, diantaranya meliputi: a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan layanan; b. Jumlah peserta kegiatan; c. Bagaimana teknis dan standar pelaksanaan kegiatan serta apa saja bahan dan alat pendukung kegiatan; d. berapa lama jangka waktu pemenuhan layanan; e. Besaran tarif layanan;	Standar Pelayanan perlu memuat informasi terkait: a. Pihak yang berhak mengajukan layanan (apakah terdiri atas orang perorang, atau lembaga yang berbadan hukum?); b. Perlunya diatur jumlah minimal dan maksimal peserta kegiatan; c. Perlunya ada kurikulum (termasuk lamanya pelaksanaan pendidikan pemilih), modul, bahan dan alat peraga pelaksanaan pendidikan pemilih yang terukur dan sesuai bagi semua kelompok pemilih. Selain itu perlu adanya <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan; d. Perlu diatur jangka waktu pemenuhan jawaban dari diterimanya permohonan dan jangka waktu dilaksanakannya pendidikan pemilih; e. Terkait tarif, perlunya diperjelas apakah non tarif itu benar-benar 0 rupiah. Selain itu juga harus dijelaskan layanan yang disediakan oleh KPU DIY meliputi apa saja. Misalnya meliputi narasumber, sarana dan prasarana, konsumsi peserta dll);	7 (tujuh) hari kalender

LAPORAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KPU D.I. YOGYAKARTA

	f. sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pemilih difabel; g. Bagaimana penanganan KPU DIY saat terjadi kelebihan kuota pemenuhan layanan?; h. Bagaimana jam pelaksanaan layanan, baik di hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam kerja?	f. KPU DIY perlu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kepemiluan. KPU DIY juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, nyaman dan memadai bagi penyandang disabilitas; g. Perlu mengatur prosedur pemberian jawaban saat KPU DIY melebihi kapasitas/kuota pelaksanaan kegiatan; h. Perlu diatur pelaksanaan pendidikan pemilih diluar jam/hari kerja, serta perlu dibuat opsi agar pendidikan pemilih dilakukan secara online atau <i>hybrid</i> dengan mempertimbangkan karakter pemilih;	7 (tujuh) hari kalender
	i. Bagaimana kriteria narasumber kegiatan; j. penanganan pengaduan; k. bagaimana kontak person layanan (surat menyurat, pengaduan dan <i>hotlinel call center</i>)	i. Narasumber perlu memiliki keberpihakan dan perspektif ramah disabilitas. Dapat juga melibatkan pemilih disabilitas sebagai narasumber dalam acara Pendidikan pemilih KPU DIY; j. Penanganan pengaduan perlu didetailkan; k. Terkait kontak person dari pihak KPU: • Harus jelas tertulis kontak person penanggung jawab penerimaan dan tindak lanjut surat; • Kontak aduan agar bisa diakses melalui berbagai cara. Salah satunya melalui media sosial; • KPU perlu memiliki <i>hotlinel call center</i> layanan aduan.	
5	Bagaimana kalau layanan tidak terlaksana?	Standar Pelayanan harus dituangkan dalam maklumat layanan yang didalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana.	7 (tujuh) hari kalender

D. PENUTUP

Dengan telah terlaksananya Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta maka diharapkan agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan laporan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengadakan forum selanjutnya. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi dalam perbaikan pelayanan publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Sekretaris KPU DIY,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Yogyakarta Special District Election Commission (KPU DIY). The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA" and "SEKRETARIAT". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Muhammad Hasyim

LAMPIRAN I

SURAT UNDANGAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 333/PP.01.1-SD/34/2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Permohonan Narasumber**

Yth. Ketua Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1037/PP.02-SD/01/2023 tentang Penunjukan Lokus Pelayanan pada PEKPPP Mandiri 2023 Lingkup Kementerian/Lembaga, bersama ini mohon perkenan Saudara untuk menugaskan Anggota Komisi Informasi Daerah D.I. Yogyakarta atas nama Sdri. Sri Surani untuk menjadi narasumber acara **“Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta”**, pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Pukul : 14.30 WIB - selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.



Lampiran I Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta
Nomor : 333/PP.01.1-SD/34/2023
Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik
Penyusunan Standar Pelayanan pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draf Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Narasumber : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY 2. Moderator : Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta	Narasumber : Komisi Informasi Daerah DIY
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Sambutan Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

Lampiran II Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta
Nomor : 333/PP.01.1-SD/34/2023
Tanggal : 12 April 2023

FORM *CURRICULUM VITAE*
NARASUMBER FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PADA KPU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. :
4. Jabatan :
5. Instansi :
6. NPWP :
7. Riwayat Pendidikan : 1.....
2.....
3.....
dst.
8. Riwayat Jabatan : 1.....
2.....
3.....
dst.
9. No. *Handphone* :

....., April 2023

()



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 308/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagaimana terlampir
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Handan Kurniawan

Lampiran Undangan Nomor : 308/PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal 12 April 2023

1. Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY;
2. Kepala Bagian di lingkungan KPU DIY;
3. Kepala Sub Bagian di lingkungan KPU DIY;
4. Staf Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY;
5. Imam Wahyudi;
6. Siti Robitoh;
7. Ahmad Widiatmoko;
8. Sari Ananingsih;
9. Kunthi Hestiwiningsih;
10. Asita Widyasari;
11. Lita Praditya;
12. Yudhanto Rahmat;
13. Yogaswara Dian Hutama;
14. Kriswanto;
15. Agus Yuli;
16. Andini Farasukma.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 309/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Anton Wahyu
Pimpinan Redaksi Harian Jogja

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (08[REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 310/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ribut Raharjo
Pimpinan Redaksi Tribun Jogja

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani ([REDACTED]) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ([REDACTED]).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,
Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 311/PP.01.1-SD/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Pimpinan Redaksi Harian Kedaulatan Rakyat

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 312 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal, S.I.Kom., M.A
Dosen Ilmu Komunikasi UNISA Yogyakarta
di -
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : **Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center**
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo,
Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (██████████) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (██████████)

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 312 /PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 313 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Muhammad Zuhdan, S.I.P., M.A.
Kepala Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Amikom Yogyakarta

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo,
Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED].

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 313 /PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 314 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Nur Sofyan, S.I.Kom, M.I.Kom
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIPOL UMY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo,
Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED].

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


Ketua
Handar Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 314/PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2	Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/PartaiPolitik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2	Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3	Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4	Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 315 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

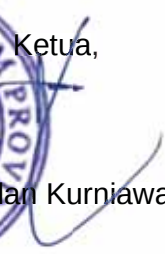
Yth. Pimpinan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA) DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 316/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu)**

Yth. Pimpinan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (██████████) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (██████████).

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


Ketua,
Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 318/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Direktur Yayasan Perempuan untuk Dunia Ramah dan Setara
(NARASITA)

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam rapat yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.



Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 319 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

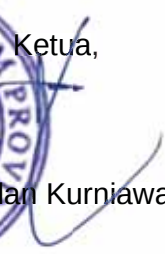
Yth. Pimpinan Yayasan SATUNAMA
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 320 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ketua Paguyuban Cokro Pamungkas DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 321/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

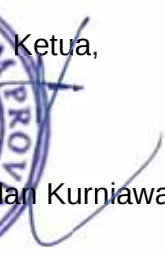
Yth. Ketua Umum LPMK Kota Yogyakarta
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2	Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/PartaiPolitik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2	Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audiensi tentang kepemiluan
		3	Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4	Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 322/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ketua Tim Penggerak PKK DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 323/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ketua Umum Karang Taruna DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ().

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 324/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY
 di
 tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
 Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
 Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 325/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani (██████████) dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia (██████████)

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 326 /PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.


Ketua,
Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 326 /PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonan narasumber/audiensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitas kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 327/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Desi Hartanti
Sales Manager Eastparc Hotel Yogyakarta
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 327/PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 328/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Teguh Setiyanto
Star Computer Yogyakarta
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan



Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

Lampiran Surat Ketua KPU D.I. Yogyakarta

Nomor : 328 /PP.01.1-Und/34/2023

Tanggal : 12 April 2023

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta
Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Memilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 329/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

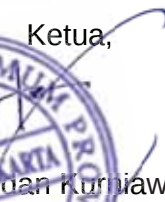
Yth. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED].

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hanindan Kurniawan


Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 330/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ketua Bawaslu DIY

di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 331/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Kepala Badan Kesbangpol DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani [REDACTED] dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia [REDACTED]

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonanan narasumber/audensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 April 2023

Nomor : 332/PP.01.1-Und/34/2023
Sifat : Segera
Perihal : **Undangan**
Lampiran : **1 (satu) dokumen**

Yth. Ombudsman RI Perwakilan DIY
di
tempat

Dalam rangka **Forum Konsultasi Publik (FKP) Penyusunan Standar Pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta**, dengan ini kami mengundang **Saudara** dalam kegiatan yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 April 2023
Waktu : 14.30 WIB s.d selesai
Tempat : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul,
Maguwoharjo, Depok Sleman

Sebagai bahan pencermatan, berikut disampaikan Rancangan Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana terlampir. Terkait hal-hal teknis kegiatan dapat menghubungi narahubung kami Sdri Puji Restiyani () dan Sdri Fadzila Ulfa Nadia ()

Demikian kami sampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

Hamdan Kurniawan

Catatan: Undangan berlaku untuk 1 (satu) orang.

SUSUNAN ACARA
Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan
Pada KPU Daerah Istimewa Yogyakarta

Yogyakarta, 13 April 2023

WAKTU	MATERI	KETERANGAN
14.30 – 15.00	Presensi	Panitia
15.00 – 15.15	1. Pembukaan dan Doa 2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 3. Menyanyikan <i>Jingle</i> Pemilu Tahun 2024 4. Sambutan Sekretaris KPU DIY 5. Sambutan Ketua KPU DIY	MC Panitia Sekretaris KPU DIY Ketua KPU DIY (sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan acara)
15.15 – 15.30	Paparan Draft Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Narasumber: Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU DIY Moderator: Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU DIY
15.30-16.30	Evaluasi Standar Pelayanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan	Fasilitator: Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
16.30 – 17.30	Diskusi	Panitia
17.30 – 18.00	Penutupan: 1. Penandatanganan Berita Acara 2. Penutupan 3. Foto Bersama	Ketua KPU DIY Panitia

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
SOSIALISASI, INFORMASI KEPEMILUAN, PERMOHONAN NARASUMBER, DAN AUDIENSI
KEPEMILUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Surat Permohonan : Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan diterima oleh KPU DIY maksimal 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
		2 Dalam surat permohonan menyebutkan : a. Identitas pemohon meliputi nama perseorangan/Institusi/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Badan Publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail b. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY
		2 Ketua menugaskan Ketua dan/atau Anggota KPU DIY untuk menindaklanjuti surat permohonan sosialisasi informasi kepemiluan/permohonan narasumber/audiensi tentang kepemiluan
		3 Sekretaris menyiapkan fasilitasi kegiatan sesuai dengan disposisi/arahan Ketua KPU DIY
		4 Telah disusun sistem, mekanisme, dan prosedur dalam SOP Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, dan Audiensi Kepemiluan sebagaimana terlampir
3.	Jangka waktu pelayanan	Disesuaikan dengan kesepakatan antara pemohon layanan dengan KPU DIY
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Layanan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber dan Audiensi Kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi dapat disampaikan melalui : 1. secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY 2. telepon : (0274) 558006 3. whatsapp : 081911301775 4. email : diy@kpu.go.id	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
		7	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)'

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		8	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37)
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pertemuan/sosialisasi di kantor KPU DIY, Kendaraan Dinas, Laptop/Komputer, Materi atau sejenisnya, Dokumentasi (alat perekam dan kamera) dan Alat Tulis Kantor.	
3.	Kompetensi pelaksana	Personil KPU DIY yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi kepemiluan, dan menjadi narasumber	
4.	Pengawasan internal	1	Pengawasan dilakukan secara berjenjang
		2	Evaluasi pelaksanaan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang Sekretariat KPU DIY	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan
		3	Kegiatan Sosialisasi, Informasi Kepemiluan, Permohonan Narasumber, maupun Audiensi difasilitasi oleh personil yang telah mendapatkan penugasan
		4	Materi disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme dan pungutan liar
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan
		3	Petugas yang memberikan sosialisasi, informasi kepemiluan, maupun menjadi narasumber telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan/atau Rapat Struktural KPU DIY	

LAMPIRAN II

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA
NOMOR 90/PK.01-BA/34/2/2023
TENTANG PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tiga belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center, Jalan Raya Solo-Yogyakarta Nomor 28, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dalam rangka pembahasan Standar Pelayanan, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris dan jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta serta dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan pengguna layanan sebagaimana daftar peserta yang terlampir dalam lampiran Berita Acara ini. Selanjutnya dari Forum Konsultasi Publik tersebut memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penyusunan Standar Pelayanan meliputi 14 (empat belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu:
 - 1) Produk;
 - 2) Persyaratan;
 - 3) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
 - 4) Jangka Waktu Penyelesaian;
 - 5) Biaya/Tarif;
 - 6) Penanganan Pengaduan;
 - 7) Dasar Hukum;
 - 8) Sarana Prasarana;
 - 9) Kompetensi Pelaksana;
 - 10) Pengawasan Internal;

- 11) Jumlah Pelaksana;
- 12) Jaminan Pelayanan;
- 13) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan; dan
- 14) Evaluasi Kinerja Pelaksana.

2. Bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Forum Konsultasi Publik diawali dengan Pemaparan materi oleh Narasumber dari Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi Penyusunan Standar Pelayanan dan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dengan materi Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2024 melalui Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih.
 - b. Setelah pemaparan materi, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan konsep Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dilanjutkan dengan diskusi untuk mendapatkan tanggapan, masukan-masukan dan rekomendasi dari peserta.
 - c. Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk menindaklanjuti tanggapan, masukan dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait dimaksud sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
 - d. Selanjutnya Forum Konsultasi Publik menyepakati konsep Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibahas dalam forum ini.
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta akan melaksanakan konsep Standar Pelayanan yang telah dibahas dalam Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini.
4. Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Pelayanan Publik Penyusunan Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini dan adanya masukan dari perwakilan, diharapkan masyarakat dapat mengetahui alur pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2023

Perwakilan *Stakeholder* Pelayanan Publik

Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta,



Chasidin

Komisi Informasi Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Sri Surani

Perwakilan Ahli/Praktisi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,



Nur Sofyan

Perwakilan Media Massa
Pemimpin Redaksi Harian Tribun Jogja,



Ribut Raharjo

Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil

Lembaga Konsumen Yogyakarta,



Intan Nur Rahmawanti

Sentra Advokasi Perempuan, Difabel
dan Anak (SAPDA) DIY,



Juju Juliati

Perwakilan Pengguna Layanan

Karang Taruna
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Ferianta

Eastparc Hotel Yogyakarta,



Desy Hartanti

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Muhammad Hasyim

Divisi Hukum dan Pengawasan
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Siti Ghoniyatun

Divisi Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Wawan Budiyanto

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM
Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Ahmad Shidqi

Mengetahui,

Ketua

Komis Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Mamduh Kurniawan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERITA ACARA

NOMOR 90/PK.01-BA/34/2/2023

TENTANG

HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pada hari ini **Kamis** tanggal **tiga belas** bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center, Jalan Raya Solo-Yogyakarta Nomor 28, Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan. Berdasarkan hasil diskusi yang kemudian menjadi keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Judul pelayanan perlu diubah	Judul standar pelayanan diubah menjadi Standar Pelayanan "Pendidikan Pemilih."	7 (tujuh) hari kalender
2	Perlu ada legal formal dari KPU DIY untuk menaungi standar pelayanan	Prinsip-prinsip pelayanan perlu dituangkan di dalam Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan	7 (tujuh) hari kalender
3	Standar Pelayanan perlu memuat jaminan terpenuhinya hak-hak publik	Standar Pelayanan mengejawantahkan hak-hak dasar publik terkait pelayanan publik dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	7 (tujuh) hari kalender

	g. Bagaimana penanganan KPU DIY saat terjadi kelebihan kuota pemenuhan layanan?; h. Bagaimana jam pelaksanaan layanan, baik di hari dan jam kerja maupun di luar hari dan jam kerja?; i. Bagaimana kriteria narasumber kegiatan?; j. penanganan pengaduan?; k. bagaimana kontak person layanan (surat menyurat, pengaduan dan <i>hotline/call center</i>).	g. Perlu mengatur prosedur pemberian jawaban saat KPU DIY melebihi kapasitas/kuota pelaksanaan kegiatan?; h. Perlu diatur pelaksanaan pendidikan pemilih diluar jam/hari kerja, serta perlu dibuat opsi agar pendidikan pemilih dilakukan secara online atau <i>hybrid</i> dengan mempertimbangkan karakter pemilih?; i. Narasumber perlu memiliki keberpihakan dan perspektif ramah disabilitas. Dapat juga melibatkan pemilih disabilitas sebagai narasumber dalam acara Pendidikan pemilih KPU DIY?; j. Penanganan pengaduan perlu didetailkan?; k. Terkait kontak person dari pihak KPU: • Harus jelas tertulis <i>contact person</i> penanggung jawab penerimaan dan tindak lanjut surat?; • Kontak aduan agar bisa diakses melalui berbagai cara. Salah satunya melalui media sosial?; • KPU perlu memiliki <i>hotline/call center</i> layanan aduan.	7 (tujuh) hari kalender
5	Bagaimana kalau layanan tidak terlaksana?	Standar Pelayanan harus dituangkan dalam maklumat layanan yang didalamnya memuat konsekuensi/kompensasi apabila tidak terlaksana.	7 (tujuh) hari kalender

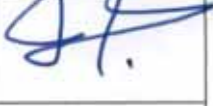
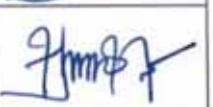
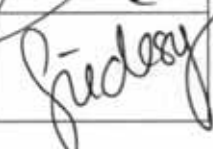
4	Perlu diperjelas hal-hal teknis terkait pelaksanaan standar pelayanan, diantaranya meliputi: a. Pihak yang berhak mengajukan permohonan layanan; b. Jumlah peserta kegiatan; c. Bagaimana teknis dan standar pelaksanaan kegiatan serta apa saja bahan dan alat pendukung kegiatan; d. berapa lama jangka waktu pemenuhan layanan; e. Besaran tarif layanan; f. sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk aksesibilitas sarana dan prasarana bagi pemilih difabel;	Standar Pelayanan perlu memuat informasi terkait: a. Pihak yang berhak mengajukan layanan (apakah terdiri atas orang perorang, atau lembaga yang berbadan hukum?); b. Perlunya diatur jumlah minimal dan maksimal peserta kegiatan; Perlunya ada kurikulum (termasuk lamanya pelaksanaan pendidikan memilih), modul, bahan dan alat peraga pelaksanaan pendidikan memilih yang terukur dan sesuai bagi semua kelompok memilih. Selain itu perlu adanya <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk mengukur pemahaman peserta sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan; c. Perlu diatur jangka waktu pemenuhan jawaban dari diterimanya permohonan dan jangka waktu dilaksanakannya pendidikan memilih; d. Terkait tarif, perlunya diperjelas apakah non tarif itu benar-benar 0 rupiah. Selain itu juga harus dijelaskan layanan yang disediakan oleh KPU DIY meliputi apa saja. Misalnya meliputi narasumber, sarana dan prasarana, konsumsi peserta dll); e. KPU DIY perlu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kepemiluan. KPU DIY juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel, nyaman dan memadai bagi penyandang disabilitas; f. Perlu mengatur prosedur pemberian jawaban saat KPU DIY melebihi kapasitas/kuota pelaksanaan kegiatan;	7 (tujuh) hari kalender
---	--	---	-------------------------

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan *stakeholder* yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2023

No	Nama	No HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Chasidin		L	Perwakilan Stakeholder Pelayanan Publik	
2	Sri Surani		P	Perwakilan Stakeholder Pelayanan Publik	
3	Nur Sofyan		L	Perwakilan Ahli/Praktisi	
4	Ribut Raharjo		L	Perwakilan Media Massa	
5	Intan Nur Rahmawanti		P	Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil	
6	Juju Juliati		P	Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil	
7	Ferianta		L	Perwakilan Pengguna Layanan	
8	Desy Hartanti		P	Perwakilan Pengguna Layanan	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Hamdan Kurniawan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Muhammad Hasyim

LAMPIRAN III

SALINAN DAFTAR HADIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 552931, 558005, 558006

Fax: (0274) 558006

DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
: Kamis/ 13 April 2023
: 14:30 WIB - selesai
: Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo, Depok Sleman

Hari/ Tanggal
Waktu

Tempat Pelaksanaan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN	KONTAK
1	Suryandinel	TP PKK DIY	1	
2	Ariwan	SIKAB	2	
3	Nur Saifan	UMY	3	
4	Yuwantoro	Tribun	4	
5	Rani	KIB DIY	5	
6	Yutu	SAPDA	6	
7	Lusy	Karjo	7	

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN	KONTAK
8	Aditya	Banorho DIY	8	
9	Desy Hartanti	Eastparc Hotel	9	
10	Agung	LCR	10	
11	Chasidin	Pemerintahan Kabupaten M Dg	11	
12	Intan N.R.	LKY (Lembaga Konsumen Yogyakarta)	12	
13	Siti Umilqam	BKOW DIY	13	
14	FERIANTA	KT DIY	14	
15	Renny A. Frahesty	NARASITA	15	
16	M. Zuhdar	Peduli Ibu Pemerintahan Amukom	16	
17	Fahorrohman	PWNU	17	
18	Pusut Pango	Inku Jogja	18	
19	Anton Wahyu P	Harian Jogja	19	

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	TANDA TANGAN		KONTAK
20	Sih Utami	Badan Kesbangpol DIY	20		
21	Ade Putranto P.W.T	UNISA yogyakarta	21		
22			22		
23			23		
24			24		
25			25		

Yogyakarta, 13 April 2023
Kepala Bagian
Perencanaan, Data dan Informasi


Bambang Gunawan
NIP. 19790509 200902 1 003

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat: Jl. Ipda Tut Harsono No. 47, Yogyakarta

Telp: (0274) 552931, 558005, 558006

Fax: (0274) 558006

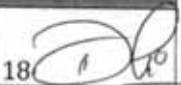
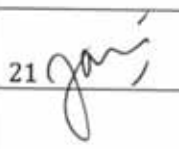
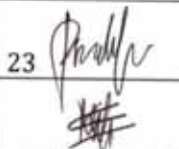
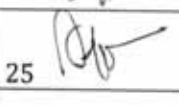
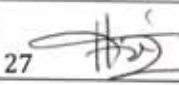
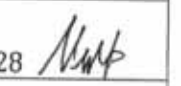
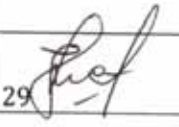
DAFTAR HADIR
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hari/ Tanggal : Kamis/ 13 April 2023

Waktu : 14:00 WIB – selesai

Tempat Pelaksanaan : Platinum Adisucipto Hotel & Conference Center
Jln. Raya Solo-Yogyakarta No.28 Sambilegi Kidul, Maguwoharjo,
Depok Sleman

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
1	Hamdan Kurniawan	KPU DIY	1	
2	Siti Ghoniyatun	KPU DIY	2	
3	Ahmad Shidqi	KPU DIY	3	
4	Wawan Budiyanto	KPU DIY	4	
5	Muhammad Hasyim	KPU DIY	5	
6	Bambang Gunawan	KPU DIY	6	
7	Srimulyani	KPU DIY	7	
8	Ardian Dewanto Setiadi	KPU DIY	8	
9	Sigit Raharjo	KPU DIY	9	
10	Viera Mayasari Sri Rengganis	KPU DIY	10	
11	Arry Dharmawan Trisatya P	KPU DIY	11	
12	Amalia Rahmah	KPU DIY	12	
13	Imam Wahyudi	KPU DIY	13	
14	Fitri Hartati	KPU DIY	14	
15	Puji Restiyani	KPU DIY	15	
16	Fadzila Ulfa Nadia	KPU DIY	16	
17	Sitairesmi Wisunarni Asih	KPU DIY	17	

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	
18	Alfiah Trisna Asswandari	KPU DIY		18 
19	Siti Robitoh	KPU DIY	19 	
20	Yudhanto Rakhmat Pratomo	KPU DIY		20 
21	Sari Ananingsih	KPU DIY	21 	
22	Asita Widyasari	KPU DIY		22 
23	Lita Praditya	KPU DIY	23 	
24	Kunthi Hestiwiningsih	KPU DIY		24 
25	Ahmad Widiatmoko	KPU DIY	25 	
26	Aditya Wahyu	KPU DIY		26 
27	Yogaswara Dian Utama	KPU DIY	27 	
28	Muhammad Mujib	KPU DIY		28 
29	Kriswanto	KPU DIY	29 	
30	Agus Yuli Rofiq	KPU DIY		30 

Yogyakarta, 13 April 2023

Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi


Bambang Gunawan
NIP. 19790509 200902 1 003

LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI KEGIATAN











LAMPIRAN V:
TINDAK LANJUT
FORUM KONSULTASI PUBLIK

HASIL TINDAK LANJUT FKP
RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN KPU DIY

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1.	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU DIY paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 orang dan maksimal adalah 30 (tigapuluh) peserta
		4 Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan kepada Ketua KPU DIY dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU DIY - Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta, dan/atau alamat e-mail diy@kpu.go.id, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan <i>contact person</i> yang dapat dihubungi
		2 Ketua KPU DIY menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan
		3 Untuk tindaklanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	1 Untuk pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan ini diselenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu tahun.
		2 Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran.
4.	Biaya/tarif	1 Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan.
		2 Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 KPU DIY
5.	Produk pelayanan	1 Kurikulum pendidikan kepemiluan
		2 Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap Layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui : 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia di PPID KPU DIY dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan Masyarakat 2. Telepon : (0274) 558006 3. Whatsapp : 081911301775 4. Instagram : @kpudiy 5. Twitter : @kpudiy 6. Facebook : KPU DIY 7. Email : diy@kpu.go.id 8. Email hotline : kpudiy.red@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar hukum	1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102/HK.03.1-Kpt/34/Prov/XII/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandar, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , <i>LCD Projector</i> , Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
3.	Kompetensi pelaksana	Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY
4.	Pengawasan internal	Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah pelaksana	5 (lima) Orang Anggota KPU DIY dan 10 (sepuluh) orang perwakilan anggota KPU Kabupaten/Kota se-DIY, serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat KPU DIY
6.	Jaminan pelayanan	1 Maklumat Pelayanan 2 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 3 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan 4 Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh KPU DIY 5 Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1 Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan setiap pelaksanaan kegiatan

NO	KOMPONEN	URAIAN	
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU DIY dan /atau Rapat Struktural KPU DIY
		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA